

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris ini juga mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum¹.

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam penelitian hukum empiris yaitu, penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat².

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

¹ Mukhti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2017. Cetakan ke-IV. Hlm.44.

² *Ibid.*, hlm 156.

penelitian dengan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan DIY³.

Didalam data sekunder ini terdapat beberapa kelompok bahan hukum yaitu sebagai berikut⁴:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau Keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (*Traktat*), yang diurutkan berdasarkan hierarki⁵. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 2) Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, hlm 157.

⁵ *Ibid.*,

- 6) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009;
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia;
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009;
 - 9) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia;
 - 10) Peraturan Gubernur (PERGUB) DIY No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 11) Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
 - 12) Surat Keputusan (SK) Ketua Ombudsman RI No.024/KON-SK/X/2004 tertanggal 28 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan DIY;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,

buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lainnya⁷.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus⁸. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab atau interview secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dimana hasil wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁶ *Ibid.*, hlm 158.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.

D. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dimana responden merupakan seseorang yang langsung berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan wawancara atau interview langsung kepada responden, dimana responden tersebut adalah merupakan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY⁹.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta, yaitu di Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY.

F. Teknik Analisis data

Pada penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.¹⁰ Sifat Penelitian deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 183.